

## Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim Di Laut China Selatan

**Riyan Fitriatmoko, Edith Ratna**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
atmokoriyan1@gmail.com

### *Abstract*

*China refuses settle the South China Sea dispute with Phipippines even though has been lawsuit Arbitration Tribunal. This paper examines status maritime features after Tribunal's decision and its implications for Indonesia. The method uses normative juridicial approach. Analytical using descriptive analytical based on dispute resolution 1982 Law of Sea Convention. Data used secondary data obtained from results literature study. The collected legal materails were analyzed with qualitative studies and conclusions were drawn using deductive method. Result the study, it is known that none of the disputed maritime features in the South China Sea are island and entitled to maritime zone in the form of exclusive economic zone, implications Tribunal's arbitration decision for Indonesia can be used basis for resolving maritime boundary negotiations with neigboring countries.*

**Keywords:** *arbitration; maritime; south china sea.*

### **Abstrak**

Tiongkok menolak penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan Filipina meskipun telah ada gugatan ke Arbitrase *Tribunal*. Penulisan ini meneliti bagaimanakah status fitur maritim setelah adanya putusan *Tribunal* dan implikasinya bagi Indonesia. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis menggunakan deskritif analitis didasarkan pada penyelesaian sengketa dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif dan diambil kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada satupun fitur maritim yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Selatan berstatus sebagai pulau dan berhak atas zona maritim berupa zona ekonomi eksklusif, implikasi putusan arbitrase *Tribunal* terhadap Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian perundingan batas maritim dengan negara tetangga.

**Kata kunci:** *arbitrase; maritim; laut tiongkok selatan.*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam hubungan internasional antara negara sebagaimana pula hubungan antar individu tidak selalu berjalan dengan harmonis, seringkali mengalami ketidaksesuaian atau perbedaan pandangan tentang suatu masalah. Perbedaan pandangan tentang suatu masalah antara dua pihak inilah yang secara umum dikenal dengan sengketa (*dispute*) (Usmawadi & Syahmin, 2012). Penyebab terjadinya sengketa dalam hubungan internasional dapat terjadi dikarenakan berbagai macam hal (Suwardi,

2006), baik alasan politis, ekonomi, bahkan hingga mengenai klaim kedaulatan wilayah. Salah satu perairan yang menyimpan banyak potensi sengketa didalamnya ialah Laut Tiongkok Selatan.

Laut Tiongkok Selatan adalah perairan semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik, yang terbentang mulai sebagian wilayah Singapura, Selat Malaka, hingga ke Selat Taiwan yang meliputi 3,5 juta km (EIA, 2021). Laut Tiongkok Selatan berbatasan dengan tujuh negara pantai, yakni *The People Republic of China* (Republik Rakyat Tiongkok), Filipina, Malaysia, *Singapore*, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan (Permanent Court of Arbitration, 2016).

Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada intinya ialah perosalan tumpang tindih klaim atas kepemilikan fitur-fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan oleh negara pantai yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Tiongkok serta Taiwan. Kesemua negara ini disebut dengan *claimant state* dan memiliki dasar masing-masing atas klaim tersebut (Agusman, 2016). Awal permasalahan kontemporer Laut Tiongkok Selatan ialah pada saat RRT mengajukan nota protes terhadap Malaysia dan Vietnam ke *United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf* pada tanggal 1 Desember 2009. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012, RRT menerbitkan paspor yang di dalamnya bergambar peta dengan sebutan *nine dashed line* (sembilan garis putus-putus), sekalipun tidak ada penjelasan secara resmi dari RRT, namun diperkirakan *nine dashed line* ini telah dijadikan sebagai basis untuk klaim title dan delimitasi maritim Tiongkok. *Nine dashed line* sendiri pertama kali diklaim dibuat pada tahun 1947 dan baru menjadi perbincangan pada kalangan internasional pada Tahun 1993, dasar terbentuknya *nine dashed line* berdasarkan pada klaim historis yang dimiliki Tiongkok atas perairan di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian, sengketa ini berada pada puncak kompleksitas, semenjak Tiongkok sebagai *claimant state* mulai melakukan reklamasi atas fitur-fitur yang didudukinya. Sulitnya menemukan solusi diplomatis atas sengketa ini kemudian menyebabkan Filipinamen daftarkan gugatan terhadap Tiongkok kepada lembaga *Arbitrase Tribunal* berdasarkan Annex VII UNCLOS pada 22 Januari 2013 (Adolf, 2016). Dasar dari gugatan yang diajukan oleh Filipina tersebut ialah berdasarkan Pasal 281 UNCLOS (Permanent Court of Arbitration, 2015) dan Pasal 287 ayat (3) UNCLOS.

Materi gugatan Filipina ke *Arbitrase Tribunal* tidak menyentuh pada kepemilikan fitur-fitur maritim ataupun *delimitasi maritim* yang terdapat di Laut Tiongkok Selatan, karena *Tribunal* tidak berwenang untuk mengadili dua isu ini. Mengingat RRT telah melakukan reservasi dan deklarasi yang menyatakan bahwa RRT tidak menghendaki sengketa mengenai kedaulatan atas fitur-fitur maritim maupun delimitasi maritim diselesaikan melalui mekanisme UNCLOS (Fietta, & Cleverly,

2016), maka dari itu, materi gugatan Filipina dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan keabsahan atas *nine dashed line* dan apakah fitur-fitur maritim adalah pulau yang berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau hanya berstatus elevasi surut yang tidak berhak atas zona apapun. Fitur-fitur maritim yang dimaksud dalam sengketa ini antara lain ialah *Mischief Reef, Second Thomas Shoal, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef*. (Permanent Court of Arbitration, 2014) Putusan Arbitrase *Tribunal* dimaksudkan membahas aspek interpretasi UNCLOS guna membedakan status *entitlement* zona maritim terhadap *high tide elevation* dan *low tide elevation* (Ahmad Almaududy & Amri, 2016)

Indonesia bukanlah *claimant state* atas salah satu fitur-fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan, namun yang membuat Indonesia terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan ialah keberadaan salah satu dari *nine dashed line* RRT yang terletak di 200 mil klaim ZEE dan potensi Landas Kontinen Indonesia. Indonesia secara tegas menolak klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)/Landas Kontinen RRT di Perairan Natuna berdasarkan salah satu *nine dashed line*, dikarenakan tidak berdasarkan atas peraturan hukum internasional. Maka dari inilah penafsiran dianggap perlu bukan hanya bagi negara-negara *claimants state* namun juga bagi *non claimants state* seperti Indonesia guna membantu banyak negara dalam merundingkan batas-batas maritimnya.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menyatakan menolak untuk hadir dalam penyelesaian perkara ini, diketahui melalui nota verbal yang dikeluarkan RRT sebagai bentuk tanggapan atas notifikasi Filipina, yang disampaikan baik kepada pihak Filipina, Arbitrase *Tribunal* maupun *Permanent Court of Arbitration* (PCA) selaku *registry* dari penyelesaian sengketa ini, (PCA Press Release, 2016) dan bahkan menyatakan tidak terikat dengan keputusan Arbitrase *Tribunal* dengan dalih *Tribunal* tidak berwenang menyelesaikan perkara mengenai kedaulatan dan delimitasi maritim. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS *Tribunal* tetap menyelesaikan perkara ini dengan ataupun tanpa kehadiran RRT. Putusan Arbitrase *Tribunal* ini bersifat final dan mengikat. Final artinya putusan arbitrase tidak dapat diadakan upaya hukum lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut mengikat bagi para pihak terutama pihak yang bersengketa (Syah, 2016). Hal ini berdasarkan atas Pasal 296 UNCLOS (Sifat tingkat akhir dan kekuatan mengikat keputusan), walaupun RRT tidak ikut serta dalam penyelesaian sengketa dan tidak mengakui hasil putusan tersebut namun baik RRT dan Filipina telah terikat hasil putusan tersebut, tidak hanya kedua negara dalam sengketa namun penafsiran *Tribunal* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari pasal-pasal UNCLOS yang ditafsirkannya, oleh sebab itu tafsir ini berlaku untuk semua negara pihak (*erga omnes*) sehingga juga mengikat bagi Indonesia dan RRT.

Mengingat inti permasalahan sengketa Laut Tiongkok Selatan ialah mengenai tumpang tindih kepemilikan atas fitur-fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan maka fokus permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai analisis putusan Arbitrase *Tribunal* terhadap status hukum dari fitur maritim dan seberapa besar implikasi hasil putusan Arbitrase *Tribunal* tersebut terhadap penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Untuk itulah penulis bermaksud menganalisis Putusan Arbitrase *Tribunal* antara Filipina dan RRT Atas Fitur-Fitur Maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Suatu teori atau suatu hipotesis biasanya tersusun lebih dari 1 (satu) pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk 1 (satu) ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Muhammad, 2004).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan tersebut di atas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Kepentingan Nasional dari Charles O. Lerche dan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, yang mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas kemafaatan hukum (*zwech matigheid or doelmatigheid or doelmatigheid*).

#### 1. Teori Kepentingan Nasional

Teori Kepentingan Nasional dari Charles O. Lerche, yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara yang diwujudkan dalam politik luar negeri selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional yang mana politik luar negeri tersebut dibuat (Jemadu, 2008).

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Pada kasus ini terlihat upaya yang keras dari China dalam mempertahankan wilayahnya di kawasan Laut China Selatan. Kemudian di pihak Filipina juga dalam siaga melakukan suatu tindakan terhadap Laut China Selatan manakala mengancam keamanan negaranya. Bagaimanapun juga sudah “*nature*” nya Negara menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan atau memenuhi kepentingan nasional negaranya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagai sebuah hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*);
- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*);
- c. Asas Kemafaatan Hukum (*zwech matigheid or doelmatigheid or doelmatigheid*).

Konsep kepastian hukum sangat penting untuk menjelaskan sebuah kepastian atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir atas suatu norma sehingga dapat menjadi suatu pedoman bagi subyek hukum internasional untuk dapat bertingkah laku dalam suatu hubungan internasional.

Konsep keadilan hukum sangat penting untuk menjelaskan bahwa subyek hukum internasional dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan. Selanjutnya, konsep kemanfaatan hukum sangat penting terhadap implikasi putusan *Permanent Court Of Arbitration* bagi subyek hukum internasional dalam melakukan tindakan hukum sehingga penerapan asas kepastian hukum dan keadilan hukum dapat berjalan beriringan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana status hukum terhadap klaim fitur-fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan setelah adanya putusan dari Arbitrase *Tribunal*? Kedua, bagaimana implikasi putusan Arbitrase *Tribunal* terhadap *overlapping claim* Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan *The People's Republic of China* (Republik Rakyat Tiongkok)?

Dalam memperkuat hasil penelitian, maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang diharapkan akan memaksimalkan penelitian yang penulis teliti, kemudian diikuti dengan penjabaran faktor pembeda antara fokus penelitian penulis dan fokus penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis, antara lain “Implikasi Hukum atas Putusan *Permanent Court Of Arbitration* terkait Sengketa Laut Cina Selatan terhadap Negara disekitar Kawasan tersebut”, yang ditulis oleh Muhammad Rafi Darajati. Jurnal ini membahas tentang, bagaimana implikasi hukum atas putusan *Permanent Court Of Arbitration* terhadap sengketa laut Cina Selatan antara Filipina dengan Tiongkok dan negara-negara sekitar.(Aemadepa, 2012). Selanjutnya “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina terhadap China Mengenai Laut Cina Selatan Melalui *Permanent Court Of Arbitration*”, yang ditulis oleh Mifta Hanifah. Jurnal ini membahas tentang, apakah gugatan yang

diajukan Filipina pada *Permanent Court Of Arbitration* sesuai dengan UNCLOS 1982 dan bagaimana akibat hukum dikeluarkannya Putusan *Permanent Court Of Arbitration* atas sengketa laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina.(Andini, 2018). Kemudian Putusan *Permanent Court Of Arbitration* tentang Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan dan Dampaknya terhadap Indonesia”, yang ditulis oleh Muhamad Aldi Wahyudiono. Jurnal ini membahas tentang, bagaimana Putusan *Permanent Court Of Arbitration* yang berkaitan dengan *nine dash line* di wilayah laut China Selatan dari perspektif hukum internasional dan bagaimana dampak Putusan *Permanent Court Of Arbitration* bagi Indonesia.(Purwanto, 2012).

Jika dilihat dari beberapa penelitian di atas, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas yaitu, penelitian penulis lebih mengarah kepada status hukum terhadap klaim fitur-fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan setelah adanya putusan dari Arbitrase *Tribunal* dan bagaimanakah implikasi putusan Arbitrase *Tribunal* terhadap *overlapping claim* Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan *The People’s Republic of China* (Republik Rakyat Tiongkok).

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, karena pembahasan dalam penelitian ini mengenai deskriptif analitis yaitu analisis mengenai putusan Arbitrase *Tribunal* sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian pustaka atau studi dokume (Soekanto & Mamudji, 2001). Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah jenis Pendekatan Peraturan (*Statute Approach*), pendekatan melalui semua peraturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan penelitian ini terutama peraturan mengenai penyelesaian sengketa dan laut internasional; Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang terjadinya sengketa di Laut Tiongkok Selatan dan apa yang melatarbelakangi klaim-klaim Filipina dan RRT atas fitur-fitur maritim serta perkembangan atas sengketa Laut Tiongkok Selatan; serta Pendekatan Kasus (*Cases Approach*) adalah dengan menelaah kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, kasus yang dimaksud ialah kasus mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah bagaimana Mahkamah Arbitrase dapat sampai pada suatu keputusan hingga dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang

dihadapi. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana teori-teori dalam laut internasional dapat menuntun Mahkamah Arbitrase dalam memutus perkaranya. Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang dapat berupa: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat berupa peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, seperti konvensi internasional dan peraturan lainnya yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah pertama, *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS); kedua, *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi: Buku-buku literatur; Hasil penelitian, seminar, sosialisasi; Jurnal-jurnal internasional dan nasional; Ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi: Koran atau harian, jurnal dan majalah, Internet, Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Status Hukum terhadap Fitur-fitur Maritim di Laut China Selatan Pasca Putusan Arbitrase *Tribunal*

Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan materi gugatan yang diajukan Filipina guna diselesaikan oleh Arbitrase *Tribunal* bukanlah tentang kepemilikan atas fitur-fitur maritim atau delimitasi maritim di Laut China Selatan mengingat Arbitrase *Tribunal* tidak berwenang untuk mengadili kedua permasalahan tersebut. (Liu Charles, 1996) Gugatan Filipina ke Arbitrase *Tribunal* terkait keabsahan klaim China atas peta sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) dan terkait interpretasi Arbitrase *Tribunal* mengenai apakah fitur-fitur maritim yang dipersengketakan termasuk dalam klasifikasi ‘pulau’ (*island*) yang berhak atas zona maritim berupa Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan atau hanya berstatus sebagai ‘elevasi surut’ (*low tide elevation*).

Garis besar gugatan yang diajukan oleh Filipina terdiri atas 4 (empat) materi gugatan (Permanent Court of Arbitration, 2016), antara lain sebagai berikut :

- a. *Declares that the Parties' respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritim features of the South China Sea are governed by UNCLOS and that China's claim based on it's nine dash line are inconsistent with the Convention and therefore invalid;*
- b. *Determines whether, under article 121 of UNCLOS, certain of the maritim features claimed by both China and the Phillipines are island, low tide elevations or submerged banks, and whether they are capable of generating entitlement to maritim zones greater than 12 m;*
- c. *Enables the Phillipines to exercise and enjoy the rights within and beyond its exclusive economic zone and continental shelf that are established in the convention; dan*
- d. *Determines that China has aggravated and extended the disputes between the parties during the course of this arbitration.*

Dalam hal ini putusan Arbitrase *Tribunal* hanya berusaha untuk mengklasifikasikan dan menegaskan *entitlement* terhadap zona maritim atas fitur-fitur maritim yang dipersengketakan, (Almaududy & Amri, 2016) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perbedaan antara *High Tide Elevation* dan *Low Tide Elevation* untuk fitur fitur maritim yang berada di Laut China Selatan;
- b. Penegasan *entitlement* 200 mil laut dan 12 mil laut bagi fitur-fitur maritim tersebut;
- c. Penegasan terhadap sejumlah fitur maritim di Laut China Selatan yang hanya merupakan bagian dari perairan dan tidak berhak atas zona maritim apapun;
- d. Banyaknya istilah-istilah teknis terkait dengan fitur maritim contohnya *island, rocks, reef, banks, islet* dan *cay*. Istilah tersebut perlu dipahami melalui interpretasi Arbitrase *Tribunal*, khususnya untuk mengetahui klasifikasi *entitlement* zona maritim terhadap seluruh fitur maritim yang dimaksud;
- e. Perselisihan berikutnya yang menjadi sebab makin meruncingnya konflik Laut China Selatan adalah status kepemilikan terhadap fitur-fitur maritim tersebut. Fitur-fitur maritim pada Laut China Selatan akan diangkat dalam pembahasannya guna mengetahui pengklasifikasian atas fitur maritim tersebut apakah termasuk ke dalam *High Tide Elevation* atau *Low Tide Elevation*;
- f. Putusan Arbitrase *Tribunal* berupaya untuk mengklasifikasi *entitlement* zona maritim dari masing-masing fitur maritim dan berupaya untuk menegaskan kemungkinan dalam penarikan garis zona maritim berdasarkan penggunaan fitur maritim sebagai titik dasar;
- g. Pada akhirnya, putusan Arbitrase *Tribunal* menyatakan bahwa fitur-fitur tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai *generating* penarikan zona maritim secara luas sebagaimana dilakukan



oleh China dalam penarikan *nine dash line* sehingga Laut China Selatan hanya akan berisikan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan garis pantainya masing-masing, sementara fitur-fitur maritim yang ada hanya akan *generate* Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar perairannya saja; dan

- h. China menegaskan bahwa putusan *Tribunal* hanya akan berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh Filipina, dan tidak berkaitan dengan *overlapping claim* yang ada di pihak China.

Dalam putusan Arbitrase *Tribunal* mengenai yurisdiksinya, *Tribunal* berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Filipina ini mencerminkan perselisihan mengenai status fitur-fitur maritim dan bukanlah perselisihan mengenai kepemilikan atau kedaulatan atas fitur-fitur maritim maupun delimitasi maritim sejauh hal yang diinterpretasikan ialah mengenai status fitur maritim sebagai elevasi surut (*low tide elevation*), pulau (*island*), atau batu (*rocks*) berhubungan dengan hak atas zona maritim yang dihasilkan oleh fitur tersebut dan bukan interpretasi terhadap pembatasan hak-hak tersebut apabila dinyatakan bahwa memang benar dinyatakan ada tumpang tindih.

*Tribunal* mengevaluasi secara teknis bukti yang diberikan oleh Filipina dengan menunjuk seorang ahli hidrografer guna menentukan apakah fitur-fitur maritim yang diperebutkan oleh kedua negara yang bersengketa yakni Filipina dan China dapat menghasilkan zona maritim di luar 12 mil laut. Selain evaluasi secara teknis, guna menentukan suatu fitur maritim dapat menghasilkan zona maritim di luar 12 mil laut bergantung pula pada pertimbangan *Tribunal* dalam menginterpretasikan Pasal 121 Konvensi Hukum Laut. Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Konvensi Hukum Laut hanya fitur maritim berupa pulau yang dapat menghasilkan zona maritim berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut dan Landas Kontinen. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (3) batuan karang tidak dapat menghasilkan zona maritim berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen karena butu karang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri.

Hasil putusan Arbitrase *Tribunal* terkait *hlinterpretasi* terhadap fitur-fitur maritim yang dipersengketakan di Laut China Selatan, menyatakan bahwa:

- a. Fitur-fitur maritim yang terdiri atas *Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (Utara) dan McKennan Reef* diklasifikasikan sebagai *high tide elevation* berupa “Batu” atau “Rocks”. Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut, fitur maritim yang tergolong sebagai “Batu” atau “Rock” dan tidak dapat mempertahankan kediaman manusia tidak dapat menghasilkan Zona Maritim berupa Zona

- Ekonomi Eksklusif ataupun Landas Kontinen. Maka, fitur-fitur diatas hanya berhak atas Zona Maritim berupa Laut Territorial sejauh 12 mil laut;
- b. Fitur-fitur maritim yang terdiri atas *Subi Reef*, *Gaven Reef* (Selatan), dan *Hughes Reef* diklasifikasikan sebagai *low tide elevation* berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Hukum Laut. Maka, fitur-fitur tersebut di atas meskipun tidak berhak atas Zona Maritim berupa Laut Territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, namun dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Territorial pada jarak yang tidak melebihi luasnya laut territorial; dan
  - c. Fitur-fitur maritim yang terdiri atas *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* diklasifikasikan sebagai *low tide elevation* berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Konvensi Hukum Laut. Fitur-fitur tersebut di atas tidak dapat menghasilkan Zona Maritim berupa Laut Territorial, Zona Ekonomi Eksklusif maupun Landas Kontinen, serta tidak dapat dijadikan garis pangkal untuk mengukur lebar dari suatu Laut Territorial.

Putusan Arbitrase *Tribunal* tidak hanya memperjelas status hukum terhadap fitur-fitur maritim yang dipersengketakan saja, namun interpretasi dari *Tribunal* juga berdampak pada *generating* penarikan atas zona maritim. *Claimant States* hanya dapat menarik garis pangkal untuk mengukur zona maritim hanya melalui pantai yang berada di daratan saja dan tidak dapat melalui fitur-fitur maritim yang berada di tengah laut, sebab tidak satupun fitur maritime yang dipersengketakan berstatus sebagai “Pulau” atau “*Islan*” dan berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Putusan *Tribunal* tidak hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa yakni Filipina dan China, namun mengikat pula bagi seluruh negara pihak Konvensi Hukum Laut 1982 karena putusan *Tribunal* bersifat menginterpretasikan pasal-pasal dalam Konvensi Hukum Laut.

## **2. Implikasi Putusan Arbitrase *Tribunal* terhadap Delimitasi Batas Maritim Indonesia dan China**

Dengan dikeluarkannya putusan Arbitrase *Tribunal* terkait sengketa di Laut China Selatan antara Filipina dan China, tentunya menimbulkan implikasi hukum. Tidak hanya bagi kedua Negara yang bersengketa yaitu Filipina dan China namun termasuk pula di dalamnya *claimants states* lainnya bahkan hingga semua negara pihak Konvensi Hukum Laut, sebab penafsiran *Tribunal* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal dalam Konvensi Hukum Laut

yang ditafsirkannya, sehingga putusan *Arbitrase Tribunal* juga mengikat bagi Indonesia (*erga omnes*).

Kepentingan Indonesia dalam sengketa ini ialah keberadaan salah satu dari 9 (sembilan) garis putus-putus China yang berada di dalam 200 mil klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Bahkan, Indonesia baru mengetahui mengenai salah satu wilayah Indonesia yang termasuk dalam sembilan garis putus-putus pada Tahun 1993, saat diselenggarakannya *Workshop Managing Potential Conflicts in South China Sea*. Pada saat itu, delegasi China mendistribusikan satu peta yaitu *nine dashed line* yangdimana salah satu posisi dari peta tersebut memasukkan salah satu wilayah kedaulatan Indonesia, yakni Perairan Natuna. Sekalipun peta sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) tersebut tidak memuat secara spesifik mengenai batas-batas wilayahnya, namun peta ini diakui dan digunakan sebagai dasar klaim territorial dan kebijakan pemerintah China.

China menjadikan perairan Natuna sebagai *Traditional Fishing Ground* dimana klaim China tersebut berdasarkan atas prinsip "*historic waters* dan '*historic rights*". Dengan dasar acuan bahwa China telah melakukan aktivitas di perairan tersebut sejak masa pemerintahan Dinasti Tang, Dinasti Song, Dinasti Ming hingga Dinasti Qing (FLorene, 2016).

*Traditional Fishing Ground* menurut Hasyim Djalal menyatakan bahwa *TraditionalFishing Ground* yang diklaim oleh China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah hal yang tidak benar dan bertentangan dengan Hukum Laut Internasional dan Konvensi Hukum Laut. Bahkan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak ada *Traditional Fishing Ground* China (Kurniaty & Ikaningtyas, 2018)

Akibat dari klaim *Traditional Fishing Ground* China ini sama halnya dengan permasalahan yang kerap kali terjadi karena adanya *overlapping claim* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ialah berakibat pada eksplotasi sumber daya alam dan sumber daya hayati termasuk perikanan (Dhiana, 2017). Namun, tidak hanya berakibat pada eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya perikanan saja melainkan juga berakibat pada pelanggaran zona maritim, pelanggaran hak berdaulat, dan kedaulatan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebagai negara berdaulat yang mengklaim wilayah laut secara sah berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional dan Konvensi Hukum Laut, Indonesia tentu tidak dapat membiarkan warga negara asing memanfaatkan sumber daya di kawasan laut yang menjadi kedaulatan dari Indonesia. Bagi Indonesia, kawasan perairan tersebut harusdilindungi oleh Hukum Laut Internasional meskipun dalam penentuan delimitasi zona maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih memerlukan

perjanjian bilateral antara negara pantai yang berhadapan dan bersebelahan. Penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut pada dasarnya diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, dan hak-hak berdaulat negara, memudahkan penegakan hukum di laut, menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam laut, serta sebagai bentuk penegasan kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia, karena Indonesia menggunakan pulau-pulau terluar tersebut sebagai penentuan batas laut territorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia (Sodik, 2014).

Indonesia sedari awal secara konsisten telah menyatakan posisinya terhadap 9 (sembilan) garis putus-putus, adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia bersama dengan Negara-Negara lain yang telah memperotes dan tidak mengakui eksistensi *nine dash line* dalam peta RRC karena penarikan garis ini tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut internasional. Dalam konteks ini Indonesia melihat bahwa garis ini sebagai persoalan semua negara khususnya para pihak pada UNCLOS dan bukan persoalan bilateral Indonesia dan China semata;
- b. Pada perairan Natuna, Indonesia telah membuat garis perbatasan landas kontinen dengan Malaysia pada tahun 196 dan telah didaftarkan di PBB. Indonesia juga telah mengeluarkan Deklarasi ZEE pada tanggal 21 Maret 1980 dan telah mendaftarkannya di PBB yang menggambarkan zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal di Natuna. Kedua instrumen ini tidak pernah diprotes oleh China; dan
- c. Konsep sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) ini tidak jelas dan istilah sendiri berubah-ubah, yakni: "*relevant waters*", "*historical rights*", "*maritim rights*" dan "*tradiitional fishing ground*". Selain itu, China sendiri sangat rancu menggambarkan "klaim" ini. Terhadap Indonesia, dalam reaksinya terhadap insiden penangkapan nelayan di perairan Natuna, China hanya menyebutkan bahwa "*China and Indonesia have different opinions on the waters where the incident took places*" (Aaron, 2016).

Konsekuensi dari adanya tumpang tindih perbatasan wilayah di perairan tersebut, maka sengketa bersekala kecil tidak dapat dihindari antara Indonesia dan China salah satunya ialah pada tanggal 16 Maret 2016 ketika kapal nelayan China yang memasuki wilayah perairan Indonesia ditangkap oleh para penegak hukum di Indonesia kemudian datang kapal milik China *China Coast Guard* (Leo, 2016).

Salah satu rezim hukum yang terpenting dalam Konvensi Hukum Laut ialah diakuinya rezim negara kepulauan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut, yang menyatakan bahwa:

- (a) *“archipelagic state” means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- (b) *“archipelago” means a group of island, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are also so closely interrelated that such island, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regraded as such.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 46 Konvensi, tidak semua negara yang wilayahnya terdiri atas kumpulan pulau-pulau dapat dikategorikan sebagai negara pulau. Dari sejumlah 24 (dua puluh empat) Negara yang diteliti hanya 19 (sembilan belas) Negara yang secara nyata telah menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan. Dari peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan oleh UN-DOALOS ada 9 (sembilan) Negara yang telah menyatakan diri sebagai Negara kepulauan dan telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait Negara kepulauan antara lain adalah Antigua dan Barbuda, Bahamas, Comoros, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia, Jamaica, Kribati, Maldives, Marshall Island, Papua Nugini, Solomon Island, Saint Vincent and the Grenaldines, Sao Tome and Principe, Sychelles, Trinidad and Tobago, Tuvalu dan Vanuatun (Agoes, 2004).

Sebagai salah satu Negara kepulauan Indonesia dapat menarik garis pangkal dengan menggunakan metode garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*). Indonesia dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar kepulauan dengan ketentuan bahwa panjang garis pangkal demikian tidak melebihi 100 mil laut, selain itu Negara kepulauan juga dapat menarik *closing line* atau garis pangkal melalui mulut-mulut sungai atau titik terluar instalasi pelabuhan atau sejenisnya.

*Traditional Fishing Rights* adalah hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional Negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan atas *Traditional Fishing Rights* tersebut telah diatur dalam Bab IV Pasal 51 Konvensi Hukum Laut, yang menyatakan bahwa:

*“Without prejudice to article 49, an archipelagic state shall respect existing agreements with other states and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring states in certain areas falling within archipelagic waters. This terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall at the*

*request of any of the states concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third states or their nationals”.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 51 Konvensi Hukum Laut Indonesia sebagai Negara kepulauan diharuskan untuk menghormati hak-hak yang sudah ada sebelumnya serta kepentingan-kepentingan yang sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tetangga di perairan negara kepulauan tersebut. Salah satu hak yang harus dihormati oleh Negara kepulauan ialah kegiatan *Traditional Fishing Rights* antara Negara pantai yang bersebelahan atau berdampingan mengingat kegiatan penangkapan ikan ini telah dilakukan secara turun temurun dilakukan oleh nelayan tradisional di wilayah perairan yang telah berubah menjadi wilayah perairan nusantara setelah adanya pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan (Wayan, 2016).

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara kepulauan berkewajiban untuk menjamin dan menghormati hak menangkap ikan tradisional (*Traditional Fishing Rights*) dari Negara tetangga yang berbatasan atau berhadapan dengan Negara kepulauan tersebut. Namun, China tidak dapat menjadikan instrumen hukum internasional terkait *Traditional Fishing Rights* sebagai dasar legitimasi terhadap klaim *Traditional Fishing Ground* -nya di Perairan Natuna. Klaim China tersebut dinilai bertentangan dengan hukum internasional itu sendiri, karena penentuan *Traditional Fishing Ground* yang berdasarkan peta *Nine Dash Line* tersebut tidak memenuhi standar peta internasional karena peta tersebut tidak memiliki (Wiranto, 2016), antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki tanggal penerbitan;
- b. Tidak memiliki datum;
- c. Tidak memiliki sistem koordinat;
- d. Tidak memiliki *base points* maupun *base lines*;
- e. Tanpa penjelasan maksud dan tujuan penggambaran klaim; dan
- f. Tidak memiliki penjelasan bagaimana menghubungkan garis putus-putus tersebut.

Indonesia bukanlah salah satu dari Negara *claimant states* dalam sengketa Laut China Selatan, namun Indonesia memiliki kepentingan dalam sengketa ini. Mengingat China mencakup wilayah Perairan Natuna yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, sebagai salah satu wilayah *Traditional Fishing Ground* China. Selanjutnya, menyatakan bahwa China memiliki hak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tradisional mereka sesuai dengan peta *Nine Dash Line*.

Pada Putusan *Tribunal* pada tanggal 12 Juli 2016, *Tribunal* mengemukakan sebuah putusan terkait *nine dash line* dan klaim hak bersejarah China di Laut China Selatan, yang menyatakan bahwa:

*“DECLARES that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritim areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the “nine-dash line” are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritim entitlements under the Convention; and further DECLARES that the Convention superseded any historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, in excess of the limits imposed therein”.*

*Tribunal* dalam putusannya menyatakan bahwa hak maritim antara Filipina dan China tidak boleh melebihi batas yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut, bahwa klaim China atas *historic rights* atau hak berdaulat di wilayah perairan Laut China Selatan yang mencakup klaim *nine dash line* bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut dan melebihi hak maritim China seperti yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut meniadakan *historic rights* atau hak berdaulat yang melebihi batas yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut.

Putusan *Tribunal* yang membatalkan klaim China atas *historic rights* dan *nine dash line*, tentunya juga berdampak pada Indonesia. Putusan *Tribunal* ini mempertegas posisi Indonesia yang sejak awal telah menolak klaim *Traditional Fishing Ground* China, dan memastikan bahwa Indonesia dan China tidak akan memiliki *overlapping zone* di Perairan Natuna, sebab satu-satunya fitur maritime yang memiliki jarak terdekat dengan Perairan Natuna yaitu *Cuarteron Reef* yang memiliki jarak kurang lebih 400 Nm dari gugusan Natuna, tidak dapat menghasilkan zona maritime berupa Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen melainkan hanya berhak atas 12 Nm Laut Teritorial.

Dengan adanya interpretasi *Tribunal* maka semakin jelaslah bahwa Indonesia tidak memiliki tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan *Traditional Fishing Ground* China di Perairan Natuna, melainkan Indonesia hanya memiliki tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Malaysia pada sisi barat dan Vietnam pada sisi utara.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil putusan Arbitrase *Tribunal* dalam PCA Case No 2013-19 antara *Republic of Phillipines* (Filipina) dan *The People’s Republic of China* (Tiongkok), terkait status hukum terhadap

fitur-fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Scarborough Shoal*, diklasifikasikan sebagai ‘Batu’ atau ‘Rock’ dan berhak atas Zona Maritim berupa Laut Teritorial sejauh 12 mil;
2. *Cuarteron Reef*, diklasifikasikan sebagai ‘Batu’ atau ‘Rock’ dan berhak atas Zona Maritim berupa Laut Teritorial sejauh 12 mil;
3. *Johnson Reef*, diklasifikasikan sebagai ‘Batu’ atau ‘Rock’ dan berhak atas Zona Maritim berupa Laut Teritorial sejauh 12 mil;
4. *Fiery Cross Reef*, diklasifikasikan sebagai ‘Batu’ atau ‘Rock’ dan berhak atas Zona Maritim berupa Laut Teritorial sejauh 12 mil;
5. *Gaven Reef (North)*, diklasifikasikan sebagai ‘Batu’ atau ‘Rock’ dan berhak atas Zona Maritim berupa Laut Teritorial sejauh 12 mil;
6. *McKenna Reef*, diklasifikasikan sebagai ‘Batu’ atau ‘Rock’ dan berhak atas Zona Maritim berupa Laut Teritorial sejauh 12 mil;
7. *Subi Reef*, diklasifikasikan sebagai *low tide elevation* dan dapat dijadikan sebagai *base lines* untuk mengukur lebar Laut Teritorial;
8. *Gaven Reef(South)*, diklasifikasikan sebagai *low tide elevation* dan dapat dijadikan sebagai *baselines* untuk mengukur lebar Laut Teritorial;
9. *Hughes Reef*, diklasifikasikan sebagai *low tide elevation* dan dapat dijadikan sebagai *baselines* pengukuran lebar Laut Teritorial;
10. *Mischief Reef*, diklasifikasikan sebagai *low tide elevation*, namun tidak dapat dijadikan *baselines* pengukuran lebar Laut Teritorial; *dan*
11. *Second Thomas Shoal*, diklasifikasikan sebagai *low tide elevation*, namun tidak dapat dijadikan *baselines* pengukuran lebar Laut Teritorial.

Putusan *Tribunal* ini semakin menegaskan posisi Indonesia bahwa antara Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki *overlapping* ZEE di Perairan Nantuna, bahkan, Indonesia dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan dalam perundingan batas maritim ataupun *provisional arrangement* (pengaturan sementara) dengan negara-negara tetangga yang memiliki *overlapping* zona maritim dengan Indonesia, antara lain Malaysia, Vietnam, dan Filipina.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aaron C. (2016, December). Indonesia In The South China Sea Going It Alone. *Lowy Institute*, 1.
- Adolf, H. (2016). Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan, Indonesia Arbitration Quarterly.
- Agoes, E.R. (2004). Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan. *Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1*, (No. 3).
- Agusman, D.D. (2016). Laut Tiongkok Selatan: A Legal Brief, Jurnal Hukum dan Perjanjian Opini Juris. *Jurnal Hukum Dan Perjanjian Internasional Opini Juris, Vol. 2*, (No. 6).
- Almaududy, Ahmad., & Amri. (2016). Putusan Arbitral *Tribunal* Mengenai Fitur Maritim Di Laut China Selatan. *Jurnal Hukum Dan Perjanjian Internasional Opini Juris, Vol. 2*, (No. 12).
- Charles, L. (1996). A Pragmatic Solution to The Spratly Island Dispute Loyola of Los Angles International Comparative Law Review. *Chines Sovereignty and Joint Development, Vol. 18*.
- Dhiana, P. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.
- EIA. (2021, September 5). South Tiongkok Sea US Energy and Administration.
- Fietta, Stephen., & Cleverly, Robin. (2016). *A Practitioner Guide To Maritime Boundary Delimitation*. Oxford United Kingdom: Oxford University Press.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Globa: Dalam Politik dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniaty, & Ikaningtyas. (2018). Analysis on Traditional Fishing Grounds in Indonesia's Natuna Waters Under International Law. *Analysis on Traditional Fishing Grounds in Indonesia, Vol. 1*, (No. 1).
- Leo, S. (2016). Did The Natuna Incident Shake Indonesia-China Relation. *ISEAS Edu (Yusof Ishak Institue)*. Retrieved from [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2016/05/ISEAS\\_Perspective\\_2016\\_19.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2016/05/ISEAS_Perspective_2016_19.pdf).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PCA Press Release. (2016). The South Tiongkok Sea Arbitration (The Republic of Philippine v The People's of Republic of Tiongkok Retrieved from <https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1782>.

- Permanent Court of Arbitration. (2014). *The Philippine Memorial, Arbitration Under Annex VII of The United Nations Conventions on The Law of The Sea*.
- Permanent Court of Arbitration. (2015). *Award on Jurisdiction and Admissibility*.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *Arbitral Tribunal Award in The Matter of The South China Sea Arbitration*.
- PCA-CPA. (2021). *The Philippines Memorial, Republic of Philippine v. People Republic of Tiongkok*.
- Sodik, D.M. (2014). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: PT. Refka Aditama.
- Syah, M.I. (2016). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwardi, S.S. (2006). *Penyelesaikan Sengketa Internasional*. Jakarta: UI-Press.
- Wayan, P.I. (2016). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Wiranto, S. (2016). *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut China Selatan*. Bandung: Cakrawala.
- FLorene, U. (2016). *Indonesia Tuntut Penjelasan Tiongkok Yang Melanggar Perairan Natuna*. Retrieved from <https://www.rappler.com/world/indonesia/127023-indonesia-tuntut-penjelasan-tiongkok-perairan-natuna/>.
- Usmawadi, & Syahmin Ak. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Palembang: Unsri Press.